



JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME
PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO DO SISTEMA JUDICIAL

Ringkasan Kasus

Periode : Juni 2012

Edisi : 04 Juli 2012

Ringkasan persidangan di Pengadilan Distrik Suai pada minggu ketiga Juni 2012

Mulai dari minggu ketiga Juni 2012, JSMP melakukan pemantauan terhadap proses persidangan di Pengadilan Distrik Suai. Ringkasan kasus ini untuk melengkapi ringkasan kasus pada minggu pertama dan kedua yang diluncurkan pada edisi sebelumnya pada awal Juli 2012.

Total kasus yang dipantau oleh JSMP selama periode tersebut berjumlah 8 kasus. Kasus tersebut meliputi 1 kasus tindak pidana malpraktek (dengan sengaja melakukan pengelolaan tidak benar), 2 kasus mengenai tindak pidana penganiayaan ringan, 1 kasus mengenai pembunuhan anak, 1 kasus mengenai penggelapan, 1 kasus mengenai tindak pidana pembunuhan berat dan 2 kasus mengenai tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Sesuai dengan pemantauan JSMP bahwa meskipun persidangan di pengadilan tersebut dilakukan setiap hari, namun beberapa beberapa kasus tertentu masih tertunda karena para pihak tidak hadir di pengadilan dengan alasan tidak jelas.

Para pihak tersebut antara lain korban dan saksi yang telah dipanggil untuk memberikan keterangan mereka di pengadilan untuk membantu pengadilan menemukan fakta-fakta kejahatan yang terjadi.

Berikut adalah rincian lengkap ringkasan:

(Dengan sengaja melakukan pengelolaan tidak benar

1. Tindak Pidana Mal-praktek Nú.38/PEN/2012/TDS

Pada tanggal 19 Juni 2012, Pengadilan Distrik Suai mengadakan persidangan terhadap kasus tindak pidana mal-praktek yang terdaftar dengan Nomor Perkara: 38/PEN/2012/TDS. Terdakwa dalam kasus ini melibatkan dua orang, yang masing-masing berinisial LFS dan OS melawan Negara Timor Leste. Kasus ini terjadi pada tahun 2004, di Desa Mindeilo, Sub distrik Turiskai Distrik Manufahi.

Proses persidangan tersebut dilakukan dengan komposisi hakim kolektif yang terdiri dari Hakim Álvaro Maria Freitas, SH sebagai hakim ketua, didampingi oleh Florença Freitas, SH dan Pedro Rapoza Figueireiro (Hakim Internasional). Selain itu, Jaksa Penuntut Umum diwakili oleh António da Silva Tavares, SH dan terdakwa mendapatkan pembelaan dari Marçal Mascarenhas, SH dari Kantor Pembelaan Umum.

Berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum bahwa pada tahun 2004, pemerintah melalui Kementerian Pertanian mengalokasikan uang sebesar US\$.7.000.00 kepada terdakwa LFS yang melakukan tugasnya sebagai Kepala Desa dan terdakwa OS sebagai bendahara. Tujuan dari pengalokasian uang tersebut adalah untuk membangun Kantor Desa Mindeilo, namun sampai proses bangunan sedang terhenti, oleh karena itu kegiatan administrasi desa hanya dilakukan di tempat kediaman Kepala Desa yang baru.

Sehubungan dengan fakta-fakta tersebut, Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan Undang-Undang Indonesia dengan Nomor No.31/1999 mengenai Anti Korupsi serta merujuk kepada pasal 274 KUHP Timor Leste.

Dalam proses persidangan ini, terdakwa memilih haknya untuk diam sesuai dengan pasal 60 alinea (c) KUHAP.^[1]

Meskipun para terdakwa memilih hak mereka untuk diam, namun bukan berarti bahwa diam atau berbicara dapat mempengaruhi kasus tersebut. Hak terdakwa untuk memberikan atau tidak memberikan keterangan tidak menambah atau mengurangi fakta-fakta tertentu serta tidak memberikan keuntungan dan kerugian terhadap kasus ini. Sesuai dengan pasal 165 KUHAP masih memberikan tempat bagi pengadilan untuk menilai secara bebas terhadap bukti dan memberikan pengakuan terhadap hasil dari bukti-bukti tersebut. .

Berdasarkan pemantauan JSMP bahwa Jaksa Penuntut Umum menghadirkan 7 orang saksi. Mereka masing-masing berinisial CM, VdC, MB, OR, VL, EQ, JdC, AH. Dalam keterangan mereka yang disampaikan kepada pengadilan bahwa memang benar MAEOT mengalokasikan uang sebagaimana dijelaskan dalam tuntutan, yang mana sebesar US\$ US\$.7.000.00, untuk membangun kantor Desa Mindeilo, namun bangunan tersebut tidak selesai. Selanjutnya, para saksi tersebut mengatakan bahwa pelayanan kegiatan publik masih dilakukan di tempat kediaman Kepala Desa baru.

Dalam tuntutan akhir Jaksa Penuntut Umum meminta kepada pengadilan untuk menghukum kedua orang terdakwa dengan hukuman penjara tidak kurang dari 4 tahun. Permintaan Jaksa

^[1] Pasal 60 (c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mengatur mengenai hak terdakwa yang mengatakan: dengan bebas untuk memberikan atau tidak memberikan keterangan sesuai dengan kemauannya dan melakukan atau meminta untuk memberikan keterangan kapa saja selama penyelidikan atau persidangan.-

Penuntut Umum tetap berdasarkan pada tuntutan dan berhubungan dengan keterangan dari para saksi.

Di pihak lain, pembela meminta kepada pengadilan untuk membebaskan terdakwa dari segala tuntutan Jaksa, karena terdakwa tidak berniat untuk menyembunyikan uang. Bangunan tersebut benar dilakukan namun tidak selesai. Selain itu, para terdakwa tidak memiliki kemampuan manajemen untuk mengatur uang tersebut.

Proses persidangan untuk membacakan putusan akhir diagendakan pada tanggal 4 Juli 2012, jam 14.30 sore.

2. Tindak pidana penganiayaan ringan No.99/PEN/2011/TDS

Selanjutnya, pada tanggal 19 Juni 2012, sebenarnya Pengadilan Distrik Suai mengadakan persidangan terhadap kasus pidana penganiayaan yang terdaftar dengan No. Perkara: 99/PEN/2011/TDS, namun proses persidangan tersebut tidak dapat terealisasi.

Penundaan persidangan kasus ini dipimpin oleh hakim tunggal Álvaro Maria Freitas, SH Jaksa Penuntut Umum diwakili oleh António da Silva Tavares,SH dan pihak pembela diwakili oleh Marçal Macarenhas dari Kantor Pembelaan Umum.

Menurut Jaksa Penuntut Umum bahwa selama dalam lima hari para pihak seperti misalnya, korban dan saksi tidak hadir tanpa ada justifikasi yang jelas mengenai halangan mereka kepada pengadilan, maka meminta kepada pengadilan untuk menghukum mereka dengan membayar biaya perkara sebesar US\$10.00.

Proses persidangan ini akan dilakukan kembali pada tanggal 24 Juli 2012, jam 10.00 pagi.

3. Tindak pidana pembunuhan anak No.59/PEN/2011/TDS

Pada tanggal 20 Juni 2012, Pengadilan Distrik Suai mengadakan persidangan dengan agenda pembacaan putusan terhadap kasus pembunuhan anak yang terdaftar dengan No. Perkara: 59/PEN/2011/TDS. Kasus tersebut dilakukan oleh Domingas Moniz Noronha yang terjadi di Desa Mali Lait, Sub-distrik Bobonaro, Distrik Bobonaro, pada tanggal 10 Februari 2011.

Sebelumnya persidangan dilakukan dengan hakim kolektif, namun persidangan pembacaan putusan dipimpin oleh hakim tunggal Costançio Barros Basmery, SH, Jaksa Penuntut Umum diwakili oleh António da Silva Tavares, SH dan Oscar Silva Tavares. Sementara, terdakwa mendapatkan pembelaan dari tim pembela yang meliputi Marçal Mascarenhas dan João Henrique de Carvalho dari Kantor Pembelaan Umum.

Berdasarkan semua proses tersebut, Hakim menyimpulkan bahwa terdakwa terbukti melakukan kejahatan sesuai dengan apa yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa. Kejahatan tersebut dilakukan dengan cara menutup rapat mulut bayi setelah dilahirkan, sehingga

bayi tersebut meninggal. Kemudian terdakwa membawa mayat bayi tersebut dan meletakan di bawah sebuah pohon pisang dan meletakan batu di atas tubuh bayi.

Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan pasal 142 KUHP Timor Leste mengenai kejahatan pembunuhan anak

Berhubungan dengan proses dan beberapa fakta-fakta tersebut, pengadilan memutuskan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman tiga (3) tahun penjara, namun ditangguhkan di luar penjara (menjalani hukuman di luar penjara).

Berdasarkan pemantauan JSMP bahwa pengadilan menerapkan hukuman penangguhan terhadap terdakwa dengan alasan terdakwa sedang memiliki bayi yang masih berumur 2 bulan. Selain itu, dalam proses persidangan pertama, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji kepada pengadilan bahwa terdakwa tidak akan melakukan perbuatan yang sama di masa mendatang.

4. Tindak pidana penggelapan No.56/PEN/2012/TDS

Pada tanggal 20 Juni 2012, Pengadilan Distrik Suai mengadakan persidangan terhadap kasus penggelapan yang terdaftar dengan No. Perkara 56/PEN/2012/TDS. Terdakwa dalam kasus ini melibatkan empat (4) orang, masing-masing berinisial AM, JdJ, MB dan SG melawan Pemerintah Timor Leste. Kasus tersebut terjadi pada tahun 2004, di Desa Tapo Memo, Sub-distrik Maliana, Distrik Bobonaro.

Proses persidangan dilakukan dengan komposisi hakim kolektif yang terdiri dari Hakim Costançio Barros Basmery sebagai Hakim Ketua, yang didampingi oleh Florençia Freitas, SH dan Pedro Rapoza Figueireu (hakim internasional). Sementara, Jaksa Penuntut Umum diwakili oleh António da Silva Tavares, SH dan terdakwa mendapatkan pembelaan dari Marçal Mascarenhas dari Kantor Pembelaan Umum.

Berdasarkan Jaksa Penuntut Umum bahwa pada tahun 2004, para terdakwa masing-masing menjalankan tugasnya sebagai kepala desa dan kepala kampung, di desa Tapo Memo, Sub distrik Maliana, Distrik Bobonaro.

Pada bulan Januari 2007, pemerintah melalui Kementerian Pertanian menetapkan Dana Pembangunan Masyarakat (komunitas), untuk memberikan dukungan bagi desa tersebut untuk membangun pertanian dengan total dana sebesar US\$.10.000.00 (sepuluh ribu dollar America).

Dari jumlah uang tersebut, para terdakwa membeli 4 unit traktor yang masing-masing berharga US\$2.500 (Dua ribu lima ratus dollar America), oleh karena itu total uang untuk membeli empat traktor tersebut sebesar US\$.10.000.00 (sepuluh ribu dollar America).

Pada bulan Desember 2009, para terdakwa menggunakan traktor tersebut seperti milik pribadi (mereka sendiri) untuk menguntungkan keluarga sendiri dan kelompoknya, padahal traktor tersebut diberikan kepada semua masyarakat Desa Tapo Memo .

Sehubungan dengan fakta-fakta yang disebutkan di atas, Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan pasal 415 KUHP Indonesia jonto Pasal 8 Undang-Undang No.31/1999 mengenai Anti Korupsi Indonesia yang sederajat/setingkat dengan Pasal 295 KUHP Timor Leste.

Dalam pernyataan para terdakwa bahwa semua tuntutan Jaksa Penuntut Umum adalah benar, namun para terdakwa juga menambahkan bahwa sebenarnya 4 traktor tersebut diserahkan kembali ke Kantor Desa, namun Kepala Desa baru yang tidak mau menerima traktor tersebut, sehingga traktor tersebut masih berada di kediaman para terdakwa terdakwa .

Berdasarkan beberapa fakta-fakta tersebut, dalam dakwaan akhir, Jaksa Penuntut Umum meminta kepada pengadilan untuk menghukum pada terdakwa 3 tahun penjara namun ditanggihkan menjadi 5 tahun. Sementara, pihak pembela meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman penangguhan yang ringan kepada terdakwa karena terdakwa menyatakan penyesalannya dan terdakwa baru pertama kali melakukan kejahatan.

Pembacaan putusan terhadap kasus ini diagendakan untuk dilakukan pada tanggal 3 Juli 2012, jam 14.30 sore.

5. Tindak pidana pembunuhan berat No.01/PEN/2012/TDS

Selanjutnya pada tanggal 20 Juni 2012, Pengadilan Distrik Suai mengadakan sidang lanjutan terhadap kasus pembunuhan berat yang terdaftar dengan No. Perkara: 01/PEN/2012/TDS. Terdakwa dalam kasus ini melibatkan tiga orang, masing-masing berinisial ALB, AMB dan PSM melawan korban Ernesto dan Eusebio da Costa. Kasus ini terjadi di Desa Made Bau Sub Distrik Atabae, Distrik Bobonaro, pada tanggal 10 Juni 2011.

Proses persidangan dilakukan dengan hakim kolektif yang terdiri dari Costançio Barros Basmery, SH sebagai hakim ketua, didampingi oleh Álvaro Maria Freitas, SH dan Florençia Freitas, SH. Selain itu, Jaksa Penuntut Umum diwakili oleh Oscar Silva Tavares (JPU internasional) dan terdakwa mendapatkan pembelaan dari João Henrique de Carvalho dari Kantor Pembelaan Umum.

Proses persidangan kasus ini untuk mendengarkan keterangan saksi yang dihadirkan oleh pihak pembela ke pengadilan .

Menurut keterangan saksi LM kepada pengadilan bahwa bukan para terdakwa yang melakukan kejahatan pembunuhan terhadap dua orang korban, karena selama ini tidak ada masalah antara ke-tiga orang terdakwa dan para korban. Selanjutnya, saksi mengatakan bahwa setelah kejadian tersebut, ketiga terdakwa juga ikut membawa para mayat untuk disemayamkan di rumah para korban.

Begitupun saksi lain berinisial LP memperkuat keterangan LM, bahwa memang benar ketiga orang terdakwa tersebut tidak memiliki masalah dengan dua orang korban (almarhum), karena mereka masih memiliki hubungan keluarga.

Selanjutnya, saksi berinisial DG memberikan keterangan kepada pengadilan bahwa ia menerima telpon dari orang lain yang mengatakan bahwa kedua korban dibunuh oleh orang, karena setelah kejadian para terdakwa juga membantu membawa korban ke rumah.

Meskipun semua keterangan saksi hampir tidak menunjukkan keterlibatan para terdakwa, namun Jaksa Penuntut Umum berdasarkan pada fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan awal sampai dakwaan akhir, Jaksa Penuntut Umum tetap mempertahankan posisinya berdasarkan pasal 139 alinea (f) KUHP mengenai tindak pembunuhan berat, dan pasal 52.(2), huruf (a), (c), (j), no (m) KUHP mengenai hal-hal yang memberatkan pada umumnya.

Merujuk pada beberapa pasal tersebut, Jaksa Penuntut Umum meminta kepada pengadilan untuk menghukum para terdakwa dengan hukuman tidak kurang dari 20 tahun penjara. Selain itu, para terdakwa juga dihukum untuk membayar ganti rugi sesuai dengan apa yang diatur dalam undang-undang.

Menanggapi dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, pihak pembela meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang ringan kepada para terdakwa karena para terdakwa baru kali pertama diproses di pengadilan dan para terdakwa juga merupakan kepala keluarga yang menafkahi kehidupan keluarga.

Persidangan pembacaan putusan akan diagendakan untuk dilakukan tanggal 3 Juli 2012, pada pukul 14.30 sore.

6. Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga No.45/PEN/2012/TDS

Pada tanggal 22 Juni 2012, Pengadilan Distrik Suai mengadakan persidangan terhadap kasus kejahatan kekerasan dalam rumah tangga yang terdaftar dengan No.Perkara: 45/PEN/2012/TDS. Terdakwa dalam kasus ini berinisial GRH melawan korban berinisial SdC. Kasus tersebut terjadi di Desa Fatu-Udo, Distrik Ainaro, pada tanggal 27 November 2011.

Proses persidangan terhadap kasus ini, dipimpin oleh hakim tunggal Pedro Rapoza Figueriuru (Hakim Internasional), Jaksa Penuntut Umum diwakili oleh António da Silva Tavares, SH dan terdakwa mendapatkan pembelaan dari = Marçal Mascarenhas dari Kantor Pembelaan Umum.

Berdasarkan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum bahwa pada tanggal 27 November 2011, pada pukul 19.00 malam, terdakwa melakukan tindakan kejahatan terhadap pasangannya. Kejahatan tersebut dilakukan dengan menampar 2 kali di bagian kiri pipi korban dan memukul tubuh korban.

Akibat dari perbuatan terdakwa, korban mengalami pembengkakan pada bagian pipi. Motif dari kasus ini adalah karena dua ekor anjing terdakwa hilang dan ketika terdakwa bertanya kepada korban namun korban menjawab tidak tahu, sehingga terdakwa marah kemudian melakukan tindakan tersebut.

Sehubungan dengan kejadian tersebut, Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan pasal 2.1 alinea (a), pasal 3 alinea (b), pasal 35 dan 36 Undang-Undang No.07/2010 dengan pasal 145.1 KUHP.

Dalam proses persidangan kasus tersebut, terdakwa memilih hak untuk diam sesuai dengan pasal 60 alinea (c) KUHP.

Meskipun demikian, dalam keterangan saksi kepada pengadilan terus memperkuat fakta dan kronologis yang diuraikan dalam tuntutan. Akan tetapi, korban menambahkan bahwa 2 hari setelah kejadian, terdakwa dan korban mulai berdamai dan hidup bersama seperti suami istri. Hal ini terjadi karena terdakwa meminta maaf dan korban memaafkannya.

Selanjutnya, saksi berinisial SG memberikan keterangan kepada pengadilan bahwa kejadian kasus tersebut, saksi sendiri melihat langsung bahwa terdakwa menampar dua kali pada pipi kiri korban dan memukul di bagian tubuh korban. Selain itu, saksi menambahkan bahwa 3 hari setelah kejadian, saksi melihat terdakwa dan korban mulai berdamai dan hidup berdampingan seperti biasa.

Meskipun demikian, dalam tuntutan akhir, Jaksa Penuntut Umum meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa 2 tahun penjara, namun ditanggihkan menjadi tiga tahun. Posisi Jaksa Penuntut Umum berdasarkan pada pernyataan dari korban dan sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Sementara, pihak pembela meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman penangguhan kepada terdakwa karena terdakwa baru pertama kali melakukan kejahatan dan terdakwa menyesali perbuatannya dan pada saat yang sama terdakwa sebagai kepala keluarga untuk menafkahi kehidupan keluarga.

Prose persidangan pembacaan putusan akhir diagendakan untuk dilakukan pada tanggal 28 Juni 2012, pada pukul 10.00 pagi.

7. Tindak pidana penganiayaan ringan No. 58/PEN/2012/TDS

Pada tanggal 22 Juni 2012, Pengadilan Distrik Suai mengadakan persidangan terhadap kasus penganiayaan ringan yang terdapat dengan No. Perkara 58/PEN/2012/TDS. Terdakwa dalam kasus ini berinisial DA melawan korban BdR yang terjadi di Desa Holpilat Sub-distrik Maukatar Distrik Covalima, yang terjadi pada tanggal 7 Februari 2012.

Proses persidangan tersebut dipimpin oleh hakim tunggal yang diwakili oleh Pedro Rapoza Figuerero, Jaksa Penuntut Umum diwakili oleh António da Silva Tavares dan terdakwa mendapatkan pembelaan dari João Henrique de Carvalho dari Kantor Pembelaan Umum.

Persidangan tersebut dimulai dengan pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum. Dalam tuntutan dijelaskan bahwa pada tanggal 7 Februari 2012, terdakwa melakukan tindakan pidana terhadap korban. Tindakan pidana tersebut dilakukan dengan cara memukul satu kali pada alis mata bagian kiri dan memukul punggung dan tangan korban dengan menggunakan bagian belakang parang sebanyak tiga kali. Akibat dari perbuatan terdakwa, korban menderita luka dan alis matanya membengkak

Sehubungan dengan kejadian tersebut, Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan Pasal 145.1 KUHP dengan ancaman hukuman sampai 3 tahun atau denda.

Kepada pengadilan, terdakwa mengakui bahwa semua tuntutan dari Jaksa adalah benar. Namun, terdakwa juga mengatakan kepada pengadilan bahwa terdakwa menyesali perbuatan yang dilakukan terhadap korban dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi di masa mendatang terhadap siapa pun.

Korban dalam pernyataannya kepada pengadilan tetap memperkuat fakta-fakta yang tertera dalam tuntutan

Selanjutnya, saksi berinisial FRA mengatakan kepada pengadilan bahwa kejadian tersebut, saksi melihat dengan mata sendiri bahwa terdakwa memukul sekali di bagian alis mata kiri dan tiga kali membacok tangan kanan korban dengan parang bagian belakangnya.

Sehubungan dengan proses dan fakta yang terungkap dalam persidangan, dalam tuntutan akhir Jaksa Penuntut Umum, meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa 1 tahun 6 bulan, namun ditanggihkan menjadi 2 tahun di luar penjara. Selain itu, terdakwa juga dihukum dengan membayar ganti rugi sebesar US\$200.

Sementara itu, pihak pembela meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman penagguhan 3 bulan kepada terdakwa dengan alasan terdakwa baru kali pertama diproses di pengadilan dan terdakwa menyesali perbuatannya.

Proses persidangan pembacaan putusan diagendakan untuk dilakukan pada tanggal 28 Juni 2012, pada pukul 11 pagi.

8. Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga No.61/PEN/2012/TDS

Pada tanggal 2 Juni 2012, Pengadilan Distrik Suai mengadakan persidangan terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terdaftar dengan Nomor Perkara: 61/PEN/2012/TDS. Terdakwa dalam kasus ini berinisial DS terhadap korban AB yang terjadi di Desa Leo Hitu, Sub distrik Balibo, Distrik Bobonaro, pada tanggal 25 Juni 2011.

Proses persidangan tersebut dipimpin oleh Hakim Pedro Rapoza Figueireiro (hakim internasional), Jaksa Penuntut Umum diwakili oleh António da Silva Tavares dan terdakwa mendapatkan pembelaan dari Marçal Mascarenhas dari Kantor Pembelaan Umum.

Berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum bahwa pada tanggal 25 Juni 2011, pada pukul 08.00 pagi, terdakwa melakukan tindakan kejahatan terhadap pasangannya. Tindakan terdakwa meliputi melempari korban dengan telepon dan memukul tubuh korban. Motif dari kasus tersebut diakibatkan karena terdakwa tidak mengizinkan korban untuk pergi ke pasar Balibo, namun korban bersikeras untuk tetap pergi ke Pasar. Oleh karena itu, terdakwa emosi sehingga melakukan tindakan kejahatan tersebut terhadap korban sebagaimana dijelaskan dalam tuntutan.

Sehubungan dengan kejadian tersebut, Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan pasal 35 Undang-Undang No.07/2010 mengenai Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan pasal 145.1 KUHP.

Dalam keterangan terdakwa, bahwa semua tuntutan jaksa adalah benar. Namun terdakwa juga menambahkan lagi bahwa setelah kejadian tersebut, terdakwa dan korban berdamai kembali dan hidup berdampingan seperti biasa. Selanjutnya, terdakwa memberikan keterangan kepada pengadilan bahwa ia menyesali semua perbuatannya.

Meskipun demikian, dalam keterangan korban terus memperkuat fakta-fakta yang dijelaskan dalam tuntutan, korban juga mengaku bahwa setelah kejadian tersebut korban memaafkan terdakwa karena terdakwa telah meminta maaf. .

Berdasarkan proses dan beberapa fakta-fakta tersebut, dalam dakwaan akhir Jaksa Penuntut Umum meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman 1 tahun 6 bulan, namun ditangguhkan menjadi 2 tahun di luar penjara.

Sementara pihak pembela sepakat dengan permintaan Jaksa Penuntut Umum untuk menerapkan hukuman penangguhan terhadap terdakwa karena terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, dan pada saat yang sama terdakwa sebagai kepala keluarga yang menafkahi kehidupan keluarga.

Proses pembecaan putusan juga diagendakan untuk dilakukan pada tanggal 28 Juni 2012, pada pukul 11.30 pagi.

^[1] Pasal 60 (c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang mengatur mengenai hak terdakwa yang mengatakan bahwa : dengan bebas untuk memberikan atau tidak memberikan keterangan sesuai dengan kemauannya dan melakukan atau meminta untuk memberikan keterangan kapan saja selama penyelidikan atau persidangan.

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi:

Luis de Oliveira Sampaio
Direktur Eksekutif JSMP

Alamat e-mail: luis@jsmp.minihub.org
Telpon: 3323883